



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **AGUNG TRIWARDANA Bin HARTANI;**
Tempat lahir : Sampit;
Umur/Tgl lahir : 33 Tahun / 25 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.25 / RW.07 Desa Kampung Baru, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;
Pendidikan : SMP Kelas I (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 4 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG TRI WARDANA Bin HARTANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak membawa senjata penikam atau penusuk**, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Pisau Jenis Pisau sangkur dengan gagang kayu warna coklat hitam;
 - 1 (satu) buah sarung Senjata Tajam jenis Pisau sangkur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 24 Maret 2020 yang memohon kepada Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-18/KSGN/02/2020 tanggal 2 Maret 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **AGUNG TRI WARDANA Bin HARTINI** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di samping panggung music di tempat Sdr.SAULAN AHMAD RT.02 RW.01,Desa Kampung baru,Kecamatan Katingan Kuala,Kabupaten Katingan,Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***“tanpa hak memasukkan ke indonesia, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Januari 2020 skj.23.30 wib saat Saksi HODIE Bin LINGA B.REWA melaksanakan tugas pengamanan acara musik dalam rangka resepsi pernikahan di tempat Sdr. SAULAN AHMAD RT.02 RW.01, Desa Kampung baru, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan Saksi HODIE Bin LINGA B.REWA mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar ada seseorang yang membawa senjata tajam, kemudian Saksi HODIE Bin LINGA B.REWA langsung mencari orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan dan pada saat akan di amankan yang Terdakwa berusaha mencabut senjata tajam yang di selipkan di pinggang sebelah kiri nya, tetapi langsung di pegang oleh saksi ARIS SANJAYA BIN BAMBANG dan sempat terjadi pergumulan antara saksi ARIS SUJANA BIN BAMBANG dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa berhasil di amankan saksi ARIS SUJANA BIN BAMBANG dan di bawa ke kantor Polsek Katingan Kuala untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa senjata tajam jenis jenis pisau sangkur atau pisau penikam terbuat dari logam berwarna putih dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) Cm yang lengkap dengan kompartemen / sarung dari kain warna hitam yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HODIE LINGA B REWA dibawah janji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap seseorang yang telah Menguasai, membawa, menyimpan, memiliki Senjata Tajam Jenis Pisau Penikam dan Penusuk tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 16 Januari 23.30 wib di samping panggung musik di tempat Sdr. SAULAN AHMAD di Rt.02 Rw.01 Desa Kampung baru, Kecamatan Katingan kuala Kabupaten Katingan Prop. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan Tugas Pengamanan acara Musik dalam Rangka Resepsi Pernikahan Anak dari Sdr.SAULAN AHMAD di Rt.02 Rw.01, Desa Kampung baru,Kecamatan Katingan Kuala,Kabupaten Katingan,Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : sprin /12//TUK.7.1.1/2020 Tanggal 16 Januari 2020 untuk melaksanakan tugas pengamanan dalam rangka Resepsi Pernikahan di Rumah Sdr.SAULAN AHMAD di Rt.02 Rw.01 Desa Kampung baru, Kecamatan Katingan Kuala,Kabupaten Katingan, provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan tugas pengamanan tersebut, saksi ada mendapatkan informasi kalau ada seseorang yang membawa senjata tajam, kemudian saksi bersama rekan saksi Sdr. ARIS SANJAYA BIN BAMBANG langsung melakukan penyelidikan dan mencari yang bersangkutan dan pada saat saksi akan mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa, yang bersangkutan berusaha mencabut senjata tajam yang di selipkan di pinggang sebelah kiri tetapi langsung di pegang oleh Sdr. ARIS SANJAYA BIN BAMBANG yang kemudian sempat terjadi pergumulan antara saksi dan Sdr. AGUNG TRI WARDANA dan kemudian saksi bersama Sdr. ARIS SANJAYA BIN BAMBANG berhasil mengamankan yang bersangkutan dan di bawa ke kantor Polsek Katingan Kuala untuk proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan 1 (satu) anggota Polri dari Polsek Katingan Kuala yaitu sdr. ARIS SANJAYA BIN BAMBANG;
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu itu sebanyak 1 (satu) buah, dengan ciri – ciri jenis pisau sangkur atau Pisau penikam atau Penusuk lengkap terbuat dari logam berwarna putih dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) cm yang lengkap dengan kompartemen / sarung dari kain warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut dengan cara menyelipkan di pinggang celana sebelah kiri yang kemudian di tutupi dengan baju yang dikenakannya;
- Bahwa saksi ada menanyakan apakah ada memiliki ijin dalam membawa senjata tajam tersebut yang di jawab oleh Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi ARIS SANJAYA Bin BAMBANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap seseorang yang telah menguasai, membawa, menyimpan, memiliki Senjata Tajam Jenis Pisau Penikam dan Penusuk tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 16 Januari 23.30 wib di samping panggung musik di tempat Sdr. SAULAN AHMAD di Rt.02 Rw.01 Desa Kampung baru, Kecamatan Katingan kuala Kabupaten Katingan Prop. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan Tugas Pengamanan acara Musik dalam Rangka Resepsi Pernikahan Anak dari Sdr.SAULAN AHMAD di Rt.02 Rw.01, Desa Kampung baru,Kecamatan Katingan Kuala,Kabupaten Katingan,Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : sprin /12/I/TUK.7.1.1/2020 Tanggal 16 Januari 2020 untuk melaksanakan tugas pengamanan dalam rangka Resepsi Pernikahan di Rumah Sdr.SAULAN AHMAD di Rt.02 Rw.01 Desa Kampung baru, Kecamatan Katingan Kuala,Kabupaten Katingan, provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan tugas pengamanan tersebut, saksi ada mendapatkan informasi kalau ada seseorang yang membawa senjata tajam, kemudian saksi bersama rekan saksi sdr. HODIE BIN LINGA B.REWA langsung melakukan penyelidikan dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Ksn



mencari yang bersangkutan dan pada saat sdr. HODIE BIN LINGA B.REWA akan mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa, yang bersangkutan berusaha mencabut senjata tajam yang di selipkan di pinggang sebelah kiri akan tetapi langsung di pegang oleh saksi dan kemudian sempat terjadi pergumulan antara sdr. HODIE BIN LINGA B.REWA dan Terdakwa dan kemudian saksi bersama sdr. HODIE BIN LINGA B.REWA berhasil mengamankan Terdakwa kemudian membawa yang bersangkutan ke kantor Polsek Katingan Kuala untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan sdr. HODIE BIN LINGA B.REWA anggota Polri dari Polsek Katingan Kuala ;
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu itu sebanyak 1 (Satu) buah , dengan ciri – ciri jenis pisau sangkur atau Pisau penikam atau Penusuk lengkap terbuat dari logam berwarna putih dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) cm yang lengkap dengan kompong / sarung dari kain warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut dengan cara menyelipkan di pinggang celana sebelah kiri yang kemudian di tutupi dengan baju yang dikenakannya;
- Bahwa saksi ada menanyakan apakah ada memiliki ijin dalam membawa senjata tajam tersebut yang di jawab oleh Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUNG TRI WARDANA Bin HARTANI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Senjata tajam yang telah Terdakwa bawa tersebut berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur atau jenis Pisau penikam dan Penusuk bergagang Kayu lengkap dengan Kompong / sarung (dari kain) dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib sehubungan dengan senjata yang telah Terdakwa bawa tersebut dan kemudian Terdakwa diamankan oleh 2 (dua) orang anggota Polsek Katingan Kuala yang sedang melakukan pengamanan di acara syukuran / pesta perkawinan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin yang kemudian diamankan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian dari Polsek Katingan Kuala tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 Wib di samping panggung di acara Resepsi Pernikahan di tempat Sdr.SAULAN AHMAD Rt 02 Rw 01,Desa Kampung baru, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Prop. Kalteng;

- Bahwa senjata tajam tersebut awal nya milik seorang wanita yang Terdakwa simpan sekitar tahun 2015 dan yang Terdakwa bawa sampai Terdakwa di amankan oleh Anggota Polsek Katingan;
- Bahwa setiap akan keluar rumah kadang – kadang Terdakwa membawa pisau tersebut;
- Bahwa Cara Terdakwa membawa senjata tajam jenis Pisau Penusuk lengkap dengan Kompang / sarung tersebut dengan cara Terdakwa selipkan di bagian pinggang Terdakwa sebelah kiri dan Terdakwa tutup dengan baju yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Pisau penikam dan penusuk lengkap dengan Kompang / sarung tersebut tidak ada maksud apa-apa hanya untuk sekedar menyimpan saja;
- Bahwa Senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada kaitan atau hubungan dengan profesi dan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa telah melanggar hukum dan hal ini Terdakwa lakukan karena Terdakwa khilaf dan mabuk, namun Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kebiasaan membawa senjata tajam tetapi kadang – kadang apabila Terdakwa keluar rumah Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Ciri-ciri senjata tajam yang telah Terdakwa bawa tersebut adalah jenis pisau sangkur atau Pisau penikam dan Pisau Penusuk lengkap terbuat dari logam berwarna putih dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) cm yang lengkap dengan kompang / sarung dari kain warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, mengusai, membawa dan memiliki senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa Menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Pisau Jenis Pisau sangkur dengan gagang kayu warna coklat hitam;
- 1 (satu) buah sarung Senjata Tajam jenis Pisau sangkur ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Senjata tajam yang telah Terdakwa bawa tersebut berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur atau jenis Pisau penikam dan Penusuk bergagang Kayu lengkap dengan Kompang / sarung (dari kain) ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin yang kemudian diamankan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian dari Polsek Katingan Kuala tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 23.30 Wib di samping panggung di acara Resepsi Pernikahan di tempat Sdr.SAULAN AHMAD Rt 02 Rw 01,Desa Kampung baru, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Prop. Kalteng;
- Bahwa senjata tajam tersebut awalnya milik seorang wanita yang Terdakwa simpan sekitar tahun 2015 dan yang Terdakwa bawa sampai Terdakwa di amankan oleh Anggota Polsek Katingan;
- Bahwa Cara Terdakwa membawa senjata tajam jenis Pisau Penusuk lengkap dengan Kompang / sarung tersebut dengan cara Terdakwa selipkan di bagian pinggang Terdakwa sebelah kiri dan Terdakwa tutup dengan baju yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada kaitan atau hubungan dengan profesi dan pekerjaan Terdakwa dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Tanpa Hak;**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Ksn



3. **Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **AGUNG TRI WARDANA Bin HARTANI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Dengan Tanpa Hak**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membawa senjata tajam yang kemudian diamankan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian dari Polsek Katingan Kuala tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 23.30 Wib di samping panggung di acara Resepsi Pernikahan di tempat Sdr.SAULAN AHMAD Rt 02 Rw 01,Desa Kampung baru, Kecamatan Katingan Kuala

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Kabupaten Katingan Prop. Kalteng, membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Tanpa Hak” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad. 3 Unsur **”Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”**;

Menimbang, bahwa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga mengandung konsekuensi apabila telah dapat dibuktikan salah satu perbuatan maka sudah cukup dan tidak perlu membuktikan perbuatan lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Senjata tajam yang telah Terdakwa bawa tersebut berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur atau jenis Pisau penikam dan Penusuk bergagang Kayu lengkap dengan Kompang / sarung (dari kain) ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin yang kemudian diamankan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian dari Polsek Katingan Kuala tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 Wib di samping panggung di acara Resepsi Pernikahan di tempat Sdr.SAULAN AHMAD Rt 02 Rw 01,Desa Kampung baru, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Prop. Kalteng;

- Bahwa senjata tajam tersebut awalnya milik seorang wanita yang Terdakwa simpan sekitar tahun 2015 dan yang Terdakwa bawa sampai Terdakwa di amankan oleh Anggota Polsek Katingan;
- Bahwa Cara Terdakwa membawa senjata tajam jenis Pisau Penusuk lengkap dengan Kompang / sarung tersebut dengan cara Terdakwa selipkan di bagian pinggang Terdakwa sebelah kiri dan Terdakwa tutup dengan baju yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada kaitan atau hubungan dengan profesi dan pekerjaan Terdakwa dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk", tindakan-tindakan tersebut bersifat alternative, maka dengan dapat dibuktikanya tindakan Terdakwa membawa, menguasai senjata tajam, unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Pisau Jenis Pisau sangkur dengan gagang kayu warna coklat hitam;
- 1 (satu) buah sarung Senjata Tajam jenis Pisau sangkur ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG TRI WARDANA Bin HARTANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Pisau Jenis Pisau sangkur dengan gagang kayu warna coklat hitam;
- 1 (satu) buah sarung Senjata Tajam jenis Pisau sangkur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **7 APRIL 2020**, oleh kami **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 4 Maret 2020, Nomor : 18/Pid.Sus/2020/PN Ksn, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **MASRIANOR, S.H.**, dihadiri oleh **HADIARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,
TTD

H A K I M
TTD

MASRIANOR, S.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.